



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PENETAPAN**

NOMOR : 19/Pdt.G/2018/PN.Wgp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Waingapu, yang memeriksa dan memutuskan perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan seperti tersebut dibawah dalam perkara Perdata Gugatan antara:

DANIEL YONATHAN, Jabatan Direktur CV. SUMBER KARYA SEJATI, berkedudukan di Jalan Kedelai Nomor 07, RT. 13 / RW. 005, Kelurahan Matawai, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Dalam hal ini di kuasakan kepada **UMBU TONGA Nd. ERANG. S.H. & ANDRIAS TAMU AMA. S.H.**, Keduanya Pekerjaan Advokat/Penasehat Hukum berkantor di Jalan Perdamaian No.- Waingapu Kelurahan Wangga, Kecamatan Kampera, Kabupaten Sumba Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 01 Juni 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Waingapu tanggal 05 Juni 2018 Nomor : 34/HK/02/PDT/SK/2018/PN.WGP, selanjutnya disebut **PENGGUGAT**;

Lawan

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA (KAPOLRI) di Jakarta Cq KEPALA KEPOLISIAN DAERAH NUSA TENGGARA TIMUR (KAPOLDA NTT) di Kupang Cq KEPALA KEPOLISIAN RESOR SUMBA TIMUR, beralamat di Jalan R. Suprpto No. 33 Waingapu, Kelurahan Prailiu, Kecamatan Kampera, Kabupaten Sumba Timur, selanjutnya disebut **TERGUGAT**;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatan pada Pengadilan Negeri Waingapu tertanggal 04 Juni 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Hakim mediator tanggal 09 Juli 2018, yang menyatakan bahwa mediasi antara Penggugat dan Tergugat di nyatakan gagal;

Menimbang, bahwa pada tanggal 17 Juli 2018 kuasa Penggugat di persidangan dengan tegas menyatakan mencabut gugatannya tertanggal 04 Juni 2018 tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini telah diperhatikan keterangan dari pihak kuasa Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan gugatan Penggugat diajukan sebelum gugatan dibacakan;

Menimbang, bahwa pencabutan gugatan adalah merupakan hak dari pihak Penggugat asalkan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa HIR ataupun RBg tidak mengatur tentang pencabutan gugatan, namun demikian pencabutan gugatan ada diatur dalam Rv (Reglement op de Rechtsvordering);

Menimbang, bahwa pasal 271 dan 272 Rv (Reglement op de Rechtsvordering) menyatakan bahwa pihak Penggugat dapat mencabut gugatannya asalkan dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan jawaban dan apabila sudah ada jawaban dari Tergugat maka pencabutan gugatan harus atas persetujuan pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka pencabutan gugatan Penggugat beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dicabut, maka perkara tersebut harus dicoret dari register perkara pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Waingapu;

Menimbang, bahwa oleh karena kuasa Penggugat telah mencabut gugatannya, maka biaya perkara yang timbul akibat perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal 271, 272 Rv (Reglemen op de Rechtsvordering) serta ketentuan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya yang bernomor register perkara : 19/Pdt.G/2018/PNWgp;
2. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada para Penggugat sebesar **Rp. 711.000,- (Tujuh ratus sebelas ribu rupiah).**

Demikian ditetapkan dalam sidang Pengadilan Negeri Waingapu, pada hari **Selasa** tanggal **17 Juli 2018**, oleh kami **RICHARD EDWIN BASOEKI, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **EMMY H. SAPUTRO, S.H., M.H.**, dan **A. A. AYU DHARMA YANTHI, S.H., M.Hum**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga, dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MARTHEN

Penetapan Nomor : 19 / Pdt.G / 2019 / PN.Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BENU, S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh kuasa Penggugat, dan kuasa Tergugat;

Hakim - Hakim Anggota :

Hakim Ketua Majelis,

EMMY H. SAPUTRO, S.H., M.H. RICHARD EDWIN BASOEKI, S.H., M.H.

A. A. AYU DHARMA YANTHI, S.H., M.Hum.

Panitera,

MARTHEN BENU, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	Rp. 250.000,-
3. Biaya panggilan	Rp. 420.000,-
4. Biaya meterai	Rp. 6.000,-
5. Biaya redaksi	Rp. 5.000,-
Jumlah :	<u>Rp. 711.000,-</u>

(Tujuh ratus sebelas ribu rupiah)

Penetapan Nomor : 19 / Pdt.G / 2019 / PN.Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)